



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISRAK BIN ADAN;**
2. Tempat lahir : Alue Rindang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alue Rindang Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRAK BIN ADAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISRAK BIN ADAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BL 8245 NC, dikembalikan kepada terdakwa ISRAK BIN ADAN
 - 1 (satu) buah terpal warna biru, dirampas untuk dimusnahkan
 - 65 (empat puluh lima) batang Besi ulir, 1 (satu) unit mobil truk crane Nopol B 9903 SIN, dikembalikan kepada PT. Adhi Persada Beton melalui saksi Teuku Rahmad Maulidin
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-03/JTH /Eoh.1/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISRAK BIN ADAN, pada hari rabu tanggai 16 November 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan november dalam tahun 2022, bertempat di Gampong paya Keureuleh Kec. Lembah selawah Kab. aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, *terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,, menjual, menyewakan,menukarkan,menggadaikan, mengangggkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa disuruh oleh Tarmizi (penuntutan terpisah) untuk mengambil besi ulir dan besi 10 dari mobil crane milik tarmizi untuk dipindahkan kedalam mobil pickup mitshubishi warna hitam Nopol BL 8245 NC milik terdakwa untuk dijual ke tempat penampungan besi tua di samahani milik sdra. Ahzar (penuntutan terpisah).

bahwa sdra. Tarmizi menyuruh terdakwa menjual besi ulir dan besi 10 milik PT Adhi Persada Beton sebanyak 10 kali dengan menggunakan mobil milik terdakwa yang dijual kepada penampung sdra. Azhar di samahani sebanyak 8 kali dan kepada penampung sdra. Nazarli di Indrapuri sebanyak 2 kali yang terdakwa lakukan sejak bulan juli 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 16 November 2022.

bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai perantara dari sdra. Tarmizi menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton adalah terdakwa mendapat komisi 1.500/kg dari sdra. Tarmizi dengan total lebih kurang Rp. 3.000.000,-

bahwa terdakwa juga ada menjual besi ulir milik sdra. Mahdi (penuntutan terpisah) sebanyak 7 kali kepada penampung Azhar di Samahani dengan harga Rp. 5000/kg yakni sekira bulan oktober yang hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton yang dari sdra. Mahdi sebanyak Rp. 2.100.000,- dan alat yang digunakan untuk membawa besi besi milik PT. Adhi Persada Beton adalah mobil pickup mitshubishi warna hitam Nopol BL 8245 NC milik terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, PT Adhi Persada Beton mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. RAHMAD MAULIDDIN BIN (Alm) T. SALAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di gudang PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang yang dicuri/diambil oleh pelaku adalah besi 32 ulir sebanyak \pm 57 batang dan besi 10 sebanyak \pm 500 batang yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan kerugiannya ± Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan pelaku dari perkara pencurian tersebut adalah Sdr MAHDI, umur 35 tahun, pekerjaan Security PT. Adhi Persada Beton, alamat Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar beserta 1 (satu) orang rekan nya yaitu Sdr HARUN;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari pencurian tersebut setelah saksi melihat langsung Sdr MAHDI pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB sedang mengangkat / menarik besi dengan menggunakan sepmor Yamaha Mio warna hitam dan membawa besi tersebut kearah pintu keluar gudang PT. Adhi Persada Beton sedangkan kawannya MAHDI tersebut Sdr HARUN saksi mengetahuinya sekira pukul 10.00 WIB sdra MAHDI dengan Sdra HARUN membawa besi dengan menggunakan mobil Carry warna Putih;

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi tentang kejadian pencurian besi tersebut adalah Satpam yang bekerja di PT. Adhi Persada Beton yaitu Sdr RIDWAN dan sekira pukul 03.00 Sdr MAHDI lewat di depan pos security PT. Adhi Persada Beton dengan menggunakan sepeda motor MIO warna hitam mengangkut besi ulir, setelah saksi melihat Sdr MAHDI kemudian saksi menphotokan dengan menggunakan HP android terhadap Sdr MAHDI tersebut dari dalam Pos PT. Adhi Persada Beton dan posisi saksi pada saat itu sedang piket setelah selesai memphotokan sdra MAHDI saksi pergi ke kantor utama PT. Adhi Persada Beton, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat sdra MAHDI bersama temanya Sdr HARUN dan satu orang lagi saksi tidak kenal sedang membawa besi ulir dengan menggunakan mobil carry pick up dari jalan akses PT. Adhi Persada Beton ke Jalan Banda Aceh .- Medan dan setelah Saksi melihat Sdr MAHDI membawa besi tersebut saksi memphotokan mobil yang mengangkut besi, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yang bertanggung jawab di perusahaan PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gudang PT. Adhi Persada Beton Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, lampu gudang dan pabrik PT. Adhi Persada Beton mati, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Sdr MAHDI memutari gudang dan pabrik, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB saksi yang sedang stand by di pos melihat Sdr MAHDI sedang membawa / mengangkut besi dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio dan saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone dan mengambil foto Sdr MAHDI yang sedang membawa besi milik PT. Adhi Persada Beton, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan/pimpinan saksi;

- Bahwa keterangan photo tersebut diatas bahwa Sdr MAHDI sedang mengangkut/membawa besi dari gudang PT. Adhi Persada Beton menuju jalan keluar dari gudang dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio;

- Bahwa photo tersebut adalah tempat dimana pelaku an. MAHDI dan HARUN mengambil / mencuri besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa tujuan sdra MAHDI dan sdra HARUN melakukan pencurian besi tersebut untuk memperjualkan;

- Bahwa Sdr MAHDI dan Sdr HARUN mengambil besi ulir milik PT ADHI PERSEDA BETON setelah saksi cek ke meneger Procuramen (logistic) tidak ada izin serta tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT. Adhi Persada Beton bahwa besi tersebut bisa dikeluarkan tanpa izin;

- Bahwa sebelum-belumnya pernah hilang besi tersebut akan tetapi saksi tidak tahu siapa pelakunya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr MAHDI derngan Sdr HARUN pada saat mengangkat besi tersebut ada memakai alat bantu lainnya karena saksi tidak melihatnya, yang saksi lihat pada saat Sdr MAHDI membawa besi curian dengan sepeda motor melintasi pos security depan pintu pagar PT. Adhi Persada Beton, adapun juga pada saat Sdr MAHDI dengan Sdr HARUN membawa besi ulir yang dicuri dengan menggunakan mobil carry Pick Up saksi melihat juga dengan apa mengangkut/memuat besi tersebut kedalam mobil;

- Bahwa kerugian Perusahaan tentang pencurian besi ulir tersebut lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa situasi cuaca nya pada saat pertama Sdr MAHDI melakukan pencurian besi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dalam kadaam malam sekira pukul 03.00 WIB. Sedangkan Sdra HARUN dengan sdra MAHDI pada saat membawa besi dengan menggunakan mobil carry pick up situasi pagi menjelang siang sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa lebih kurang besi yang hilang kode D32, berjumlah 57(lima puluh tujuh) batang, besi D10 berjumlah 500 (lima ratus batang);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOSEP ALI SAPUTRA BIN ALI MUNAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di gudang PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan saksi mengetahui perkara pencurian tersebut dari laporan Sdr RAHMAD pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB via telepon dan mengatakan perkara pencurian di gudang;
- Bahwa barang yang dicuri/diambil oleh pelaku adalah besi 32 ulir sebanyak \pm 57 batang dan besi 10 sebanyak \pm 500 batang yang diperkirakan kerugiannya \pm Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan pelaku dari perkara pencurian tersebut adalah Sdr MAHDI, umur 35 tahun, pekerjaan Security PT ADHI PERSADA BETON, alamat Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar beserta 1 (satu) rekannya an. Sdr HARUN;
- Bahwa pemilik Besi Ulir yang hilang untuk pembangunan jalan tol di Gudang PT. Adhi Persada Beton adalah milik PT. Adhi Persada Beton;
- Bahwa hubungan saksi dengan hilangnya besi ulir tersebut saat sekarang ini saksi bekerja di PT. Adhi Persada Beton selaku Manager Produksi atau sebagai Penanggung Jawab Produksi Precast (beton pracetak) dan saksi bekerja di PT. Adhi Persada Beton dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Produksi Precast (beton pracetak) PT ADHI PERSADA BETON melakukan Pengerjaan Proyek sejak mulai awal pembangunan jalan Tol Sibanceh yaitu tahun 2019;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr RAHMAD, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Adhi Persada Beton, Alamat Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar serta saksi tidak tahu berapa kali terjadi pencurian di gudang PT. Adhi Persada Beton;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari pencurian tersebut melalui Sdr RAHMAD, yang mana Sdr RAHMAD memperlihatkan photo Sdr MAHDI, Umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan/satpam di Gudang PT. Adhi Persada Beton, alamat Gampong Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah kab.Aceh Besar sedang mengangkut/membawa dan photo Sdr HARUN, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani Alamat Gampong Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah kab.Aceh Besar yang sedang berada dibelakang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck hercules dum truck yang diparkirkan di belakang gudang yang mana dalam mobil tersebut ada besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan saksi hanya mengetahui melalui Sdr RAHMAD, yang mana Sdr RAHMAD memperlihatkan foto Sdr MAHDI sedang mengangkut/membawa besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton dan foto Sdr HARUN yang sedang berada dibelakang mobil truck hercules dum truck yang diparkirkan di belakang gudang yang mana dalam mobil tersebut ada besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa PT. Adhi Persada Beton sudah mengalami pencurian mulai dari tahun 2019 tetapi tidak terlalu banyak dari pada yang sedang kami laporkan sekarang ini dan untuk pelakunya terindikasi sama dengan yang dicurigakan sekarang ini;

- Bahwa saksi mengetahui perkara pencurian tersebut melalui Sdr RAHMAD pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB melalui telepon, dan kemudian Sdr RAHMAD menginformasikan kepada saksi bahwa telah terjadi Pencurian di gudang PT. Adhi Persada Beton Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar pada pukul 03.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr MAHDI kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr RAHMAD ke kantor PT. Adhi Persada Beton Banda Aceh tepatnya di Peuniti dan memperlihatkan foto Sdr MAHDI sedang mengangkat/membawa besi tersebut dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio kepada saksi, pada saat diperlihatkan foto tersebut saksi bersama dengan Sdr ARI AZHARI selaku Kepala Procurement wilayah Sumatra PT. Adhi Persada Beton, kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan dan mengarahkan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa keterangan photo tersebut diatas bahwa benar foto tersebut adalah foto yang diperlihatkan oleh Sdr RAHMAD kepada saksi dan benar bahwa di foto Sdr MAHDI sedang mengangkut / membawa besi gudang PT. Adhi Persada Beton menuju keluar dari gudang dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio;

- Bahwa foto tersebut adalah tempat dimana pelaku an. MAHDI dan HARUN mengambil/mencuri besi kepunyaan PT. Adhi Persada Beton di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat Sdr MAHDI dan Sdr HARUN membawa besi dari dalam Gudang PT ADHI PERSADA BETON tidak ada meminta izin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi selaku Manager Produksi atau sebagai Penanggung Jawab Produksi Precast (Beton Pracetak) di PT. Adhi Persada Beton;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Adhi Persada Beton kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setahu saksi tidak selisih paham antara PT. Adhi Persada Beton dengan pelaku karena pelaku (MAHDI) sebagai karyawan PT. Adhi Persada Beton dan pembayaran upah lebih dari UMR di Aceh yaitu Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AZHAR BIN BENSEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 s/d bulan November 2022 saksi ada menampung barang – barang seperti beberapa batang besi ulir dari Terdakwa, 42 tahun, tani, alamat Gampong Alu rindang Kec Seulimum Kab Aceh Besar yang bekerja sehari – harinya selaku pengepul barang – barang bekas, yang mana Terdakwa ada beberapa kali membawa besi – besi ulir tersebut ke gudang butut milik saksi yang berlatam di Gampong Lambaro Samahani Kec. Kuta Malaka;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual besi – besi ulir tersebut, saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa didapat dari mana besi – besi ulir tersebut, dan Terdakwa menjawab dan mengatakan kepada saksi bahwa besi besi ulir tersebut di dapat dari proyek jalan tol yang sudah tidak dipakai lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 (lima) kali Terdakwa menjual besi – besi ulir tersebut kepada saksi dari sejak bulan September 2022 s/d bulan November 2022 dan yang saksi ketahui setiap kali Terdakwa menjual besi – besi ulir tersebut ke gudang Terdakwa membawanya ada kurang lebih 200 kilogram dan saksi beli dengan harga sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) perkilogram nya;

- Bahwa setiap kali Terdakwa membawa besi – besi ulir tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BL 8245 NC;

- Bahwa total jumlah keseluruhan besi – besi ulir tersebut yang saksi tampung dari Terdakwa kurang lebih 800 kg dan besi – besi tersebut saksi jual lagi ke penampung besi – besi tua yang akan di bawa ke Medan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil menjual besi – besi ulir hasil curian tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TARMIZI BIN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengambil beberapa batang besi ulir di Workshop 1A milik PT.Adhi Karya yang beralamat Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar sejak bulan Agustus 2022 s/d bulan November 2022;
- Bahwa cara saksi melakukan Pencurian Besi Ulir di Workshop 1A milik PT.Adhi Karya tersebut yaitu saksi yang bekerja sebagai sopir mobil truck crane milik PT.Adhi Karya pada bulan Agustus 2022 s/d bulan November 2022 ada mengambil beberapa batang besi ulir untuk alat kerja (tumpangan crane) di Workshop 1A PT.Adhi Karya, yang mana setelah selesai bekerja besi – besi tersebut saksi kumpulkan di mobil truck crane yang saksi kemudikan, kemudian setelah besi – besi tersebut yang saksi kumpul menjadi banyak besi tersebut saksi jual kepada pengepul butut (barang bekas) yakni Terdakwa dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilonya;
- Bahwa pada saat saksi mengambil besi – besi ulir tersebut untuk saksi gunakan sebagai alat kerja ada beberapa karyawan PT. Adhi Karya yang melihatnya dan dikarenakan saksi orang kerja (sopir truck crane) maka mereka tidak begitu peduli;
- Bahwa besi – besi ulir yang saksi gunakan untuk sebagai alat kerja tersebut pada saat saksi kumpulkan di dalam mobil truck crane yang saksi kemudikan tersebut tidak diketahui oleh PT.Adhi Karya, dan saksi tidak memiliki izin dari perusahaan tempat saksi bekerja untuk menjual besi – besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi besi – besi yang sudah saksi ambil dan saksi jual ke pengepul tersebut kurang lebih 800 kg;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adhi Persada Beton kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lama, yang mana truck Crane tersebut milik PT. Adhi Persada Beton dan rentalkan di perusahaan PT.Adhi Karya untuk operasional di lapangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi menjual besi – besi tersebut kepada Terdakwa pada bulan November 2022, pada saat itu saksi mengantar besi – besi tersebut di daerah Gampong Alue Glong Kec Seulimum Kab Aceh Besar dengan cara melangsir besi – besi yang ada di mobil truck Crane yang saksi kendarai ke dalam mobil Pick Up milik Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil menjual besi – besi ulir tersebut kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang memberikan keuntungan tersebut kepada saksi adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. NAZARLI Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekira bulan September 2022 s/d bulan November 2022 saksi ada menampung barang – barang seperti beberapa batang besi ulir dari Terdakwa, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI;
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI menjual besi – besi ulir tersebut, saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI didapat dari mana besi – besi ulir tersebut, dan Terdakwa, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI menjawab dan mengatakan kepada saksi bahwa besi – besi ulir tersebut di dapat dari proyek jalan tol yang sudah tidak dipakai lagi atau limbah;
 - Bahwa besi – besi ulir tersebut saksi tampung dari Terdakwa, Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI sebesar Rp.4.800.- (lima ribu rupiah) perkilogram nya;
 - Bahwa Terdakwa menjual besi ulir tersebut sekira pukul 14.00 WIB dan pukul 18.00 WIB pada hari dan tanggal tidak saksi ingat bulan oktober tahun 2022, sedangkan Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI pada awal bulan November 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
 - Bahwa setiap kali Terdakwa dan Sdr MAHDI dan Sdr YAUZI membawa besi – besi ulir tersebut masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih miliknya sedangkan Sdr MAHDI dan Sdr M. YAUZI menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam miliknya Sdr M.YAUZI;
 - Bahwa total jumlah keseluruhan besi – besi ulir tersebut yang saksi tampung dari Terdakwa kurang lebih 350 kg dan Sdr MAHDI dengan Sdr M.YAUZI 300 Kg dengan harga saksi tampung Rp.4.800 kg;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa besi – besi ulir yang saksi tampung dari Terdakwa dan Sdr MAHDI dengan Sdr M.YAUZI tersebut adalah besi ulir hasil curian milik PT. Adhi Persada Beton dan PT.Adhi Karya, dikarenakan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa setiap kali ia membawa besi –besi tersebut ke gudang milik saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa besi – besi tersebut adalah milik proyek jalan tol yang tidak terpakai sedangkan Sdr MAHDI dengan Sdr M.YAUZI mengatakan bahwa besi ulir tersebut barang limbah yang tidak dipakai lagi dan barang yang saksi tampung tersebut saksi jual ke Medan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. FARZA RISKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dan diminta keterangan sehubungan dengan saksi dan beberapa orang rekan saksi ada mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan Nopol BL 8245 NC yang bermuatan beberapa batang besi ulir yang di duga hasil curian di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Buga Kec Seulimum Kab Aceh Besar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB;

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi dan rekan – rekan saksi mendapatkan perintah dari kantor bahwa pihak perusahaan PT. Adhi Persada Beton yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar sering kehilangan material barang – barang seperti besi ulir di gudang miliknya, dan pihak PT. Adhi Persada Beton ada melampirkan photo – photo seperti mobil yang digunakan oleh pelaku, lalu saksi mengecek kendaraan tersebut dengan mendatangi seputaran TKP ke arah Kecamatan Seulimum dan Kecamatan Lembah Seulawah Kab Aceh Besar dan pada saat itu kami melihat 1 (satu) mobil pick up warna putih yang sama persis dengan yang ada di photo, lalu kami memberhentikan kendaraan tersebut dan melihat di dalam mobil pick up tersebut ada beberapa potong besi – besi ulir yang di tutup dengan terpal warna biru, lalu kami membawa mobil tersebut beserta sopirnya yakni Terdakwa ke Polres Aceh Besar dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui besi – besi tersebut di dapat dari teman nya yang bernama TARMIZI yang bekerja sebagai sopir Truck Crane di PT. Adhi Persada Beton;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga besi ulir tersebut dibeli atau ditampung Terdakwa dengan harga Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus) rupiah perkilogramnya;
- Bahwa Terdakwa ada membeli atau menampung besi ulir dari Sdr TARMIZI kurang lebih ada 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu dari bulan Juli tahun 2022 hingga bulan November tahun 2022 dengan total berat kurang lebih ada sekitar 800 (delapan ratus) kilogram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 milik PT. Adhi Persada Beton yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar, akan tetapi Terdakwa ada disuruh oleh Sdr Tarmizi, 50 tahun, Sopir mobil Krank PT. Adhi Persada Beton, alamat Simpang Beringin Gampong Paya Keureleh Kec lembah Seulawah Kab Aceh Besar untuk membawa beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 milik PT. Adhi Persada Beton tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr Tarmizi mengambil beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 milik PT. Adhi Persada Beton tersebut, yang Terdakwa ketahui pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Sdr Tarmizi menyuruh Terdakwa untuk mengambil beberapa batang besi ulir dan beberapa besi 10 yang ada di mobil krank miliknya dengan cara melangsir besi – besi tersebut kedalam mobil pick up milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa besi yang ada di dalam mobil Mitsubishi Pick up warna putih dengan Nopol BL 8245 NC tersebut adalah besi milik Sdr Tarmizi yang Terdakwa ambil di pinggir jalan Alue Glong Kec Seulimum, pada saat itu mobil krank milik Sdr Tarmizi berada di pinggir jalan dan Terdakwa langsung memuat besi yang ada di mobil krank tersebut kedalam mobil Pick Up milik Terdakwa dan akan saksi bawa ke tempat penampungan besi tua (butut) di Samahani untuk dijual;
- Bahwa seingat Terdakwa ada 10 (sepuluh) kali Sdr Tarmizi menyuruh Terdakwa untuk menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut dan besi tersebut saya jual kepada Sdr Azhar alias Si Har sebanyak 8 (delapan) kali dan kepada Sdr Nazar, umur 43 tahun, pekerjaan Pengepul Besi Tua (butut), alamat Gampong Pasar Indrapuri, Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr Tarmizi menyuruh Terdakwa untuk menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut dari sejak bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton yang disuruh jual oleh Sdr Tarmizi tersebut tidak tentu tergantung dari banyak nya besi, dikarenakan Terdakwa diberikan keuntungan Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilonya dari harga jual besi perkilo sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) perkilo, dan selama 10 (sepuluh) kali Terdakwa menjual besi – besi tersebut saya sudah mendapat keuntungan total sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr Tarmizi;
- Bahwa selain Sdr Tarmizi ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut yaitu Sdr Mahdi, 48 tahun, Pekerjaan Security PT. Adhi Persada Beton, alamat Gampong Paya Keureleh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar;
- Bahwa seingat Terdakwa Sdr Mahdi menyuruh Terdakwa untuk menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton yang di suruh jual oleh Sdr Mahdi tersebut seingat saya sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut diberikan oleh Sdr Mahdi;
- Bahwa untuk membawa besi – besi milik PT. Adhi Persada Beton pada saat di suruh jual oleh Sdr Mahdi ke Sdr Azhar Alias Si Har pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna putih Nopol BL 8245 NC milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BL 8245 NC;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 65 (empat puluh lima) batang besi ulir, 1 (satu) unit mobil truk crane Nopol B 9903 SIN;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Tarmizi untuk mengambil besi ulir dan besi 10 dari mobil crane milik tarmizi untuk dipindahkan kedalam mobil pickup mitshubishi warna hitam Nopol BL 8245 NC milik Terdakwa untuk dijual ke tempat penampungan besi tua di Samahani milik sdra. Azhar;
- Bahwa sdra. Tarmizi menyuruh Terdakwa menjual besi ulir dan besi 10 milik PT Adhi Persada Beton sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang dijual kepada penampung sdra. Azhar di Samahani sebanyak 8 (delapan) kali dan kepada penampung sdra. Nazarli di Indrapuri sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 16 November 2022;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai perantara dari sdra. Tarmizi menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton adalah Terdakwa mendapat komisi Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah)/kg dari sdra. Tarmizi dengan total lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual besi ulir milik sdra. Mahdi sebanyak 7 (tujuh) kali kepada penampung Azhar di Samahani dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah)/kg yakni sekira bulan Oktober 2022 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton yang dari sdra. Mahdi sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan alat yang digunakan untuk membawa besi besi milik PT. Adhi Persada Beton adalah mobil pickup mitshubishi warna hitam Nopol BL 8245 NC milik Terdakwa;
- Bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi besi yang tidak dijual di toko bangunan biasa karena besi tersebut merupakan besi yang khusus dicetak untuk kebutuhan khusus yang harusnya Terdakwa memeriksa terlebih dahulu sebelum menjualnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Adhi Persada Beton mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) yang selanjutnya dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah sesuai dengan orang sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ISRAK BIN ADAN dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Tarmizi untuk mengambil besi ulir dan besi 10 dari mobil crane milik tarmizi untuk dipindahkan kedalam mobil pickup mitshubishi warna hitam Nopol BL 8245 NC milik Terdakwa untuk dijual ke tempat penampungan besi tua di Samahani milik sdra. Azhar;

Menimbang, bahwa sdra. Tarmizi menyuruh Terdakwa menjual besi ulir dan besi 10 milik PT Adhi Persada Beton sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang dijual kepada penampung sdra. Azhar di Samahani sebanyak 8 (delapan) kali dan kepada penampung sdra. Nazarli di Indrapuri sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan ditangkap tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai perantara dari sdra. Tarmizi menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton adalah Terdakwa mendapat komisi Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah)/kg dari sdra. Tarmizi dengan total lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menjual besi ulir milik sdra. Mahdi sebanyak 7 (tujuh) kali kepada penampung Azhar di Samahani dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah)/kg yakni sekira bulan Oktober 2022 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton yang dari sdra. Mahdi sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan alat yang digunakan untuk membawa besi milik PT. Adhi Persada Beton adalah mobil pickup mitshubishi warna hitam Nopol BL 8245 NC milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi yang tidak dijual di toko bangunan biasa karena besi tersebut merupakan besi yang khusus dicetak untuk kebutuhan khusus yang harusnya Terdakwa memeriksa terlebih dahulu sebelum membelinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Adhi Persada Beton mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dari sdra. Tarmizi menjual besi milik PT. Adhi Persada Beton dengan total lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang menjual besi ulir milik sdra. Mahdi sebanyak 7 (tujuh) kali kepada penampung Azhar di Samahani sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diperoleh oleh sdra. Mahdi dan sdra. Tarmizi dari hasil tindak pidana pencurian di PT. Adhi Persada Beton, dengan demikian maka sub unsur karena hendak mendapat untung, menjual sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BL 8245 NC; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah terpal warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 65 (empat puluh lima) batang besi ulir;
- 1 (satu) unit mobil truk crane Nopol B 9903 SIN; yang merupakan milik PT. Adhi Persada Beton, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui saksi Teuku Rahmad Maulidin;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adhi Persada Beton;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Israk Bin Adan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BL 8245 NC;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 65 (empat puluh lima) batang besi ulir;
 - 1 (satu) unit mobil truk crane Nopol B 9903 SIN;Dikembalikan kepada PT. Adhi Persada Beton melalui saksi Teuku Rahmad Maulidin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H. dan Agung Rahmatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Al Muhajir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Fadhli, S.H

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.